

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI
Nomor: 0600.j/H1-02/04.07.2022

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Analis Kesehatan*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **29 Agustus 2022 – 13 Januari 2023.**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

Rektor,

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor: 0600.j/H1-02/04.07.2022

Tanggal: 4 Juli 2022

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PRODI D-III ANALIS KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	STATUS	MATA KULIAH	SEMESTER	Dosen Tim	SKS MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
				TEORI / PRAKTEK							
Ratna Herawati Prabowo, dr. M.Biomed	0627117401	Tenaga Pengajar	DT	Sitohistoteknologi (T)	3	Rusnita, dr. Sp. PA	1	0.5	1	0.50	4.5
				Sitohistoteknologi (P)	3		1	1.0	1	1.00	
				Kimia Darah (T/P)	5		3	3.0	1	3.00	



Rektor,
Universitas Setia Budi


Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA